



PUTUSAN

Nomor 1706/Pdt.G/2018/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara:

M. Amin bin Hasan, umur 58 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman semula di RT.004 RW.002, sekarang di RT.001 RW.001 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Misbah binti Mansyur, umur 57 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di RT.004 RW.002 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1706/Pdt.G/ 2018/ PA Bm, tanggal 14 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 05 Mei 1972, melangsungkan pernikahan di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;



2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah yang bernama **H. Muhamad bin H. M Saleh** (petugas KUA) karena orang tua kandung dan saudara kandung Termohon telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Arsyad bin Muhamad dan H. Jamaludin bin Mahmud;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 36 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Mariamah (P) umur 43 tahun
 2. Muliadin (L) umur 42 tahun
 3. Asmawati (P) umur 31 tahun
 4. M. Saleh (L) umur 28 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon suka mengancam Pemohon dengan senjata tajam;
 - b. Termohon suka mencaci maki Pemohon dihadapan orang banyak;
6. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Agustus 2018, Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;
7. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa atas hal itu dan karena Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon



menderita lahir batin, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan agama Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1972 di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**M. Amin bin Hasan**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Misbah binti Mansyur**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Dr. H. Muh Faisol Hasanudin, MH) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 03 Desember 2018 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu

Dalam Konvensi



1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1,2,3 dan 4 tersebut ;-
2. Bahwa benar hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar penyebabnya Termohon suka mengancam Pemohon dengan senjata tajam, itu bukan mengancam akan tetapi Termohon baru pulang dari ladang dan bawa parang ;-
3. Bahwa benar hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar penyebabnya Termohon suka mencaci maki Pemohon Konvensi dihadapan orang banyak, Termohon Konvensi ngomel terhadap Pemohon Konvensi itu ada sebabnya karena Termohon kawin lagi ;-
4. Bahwa benar Pemohon Konvensi keluar meninggalkan Termohon Konvensi dari tempat kediaman bersama ;-
6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 7 tersebut, karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah diupayakan damai oleh siapapun ;-
7. Bahwa Termohon Konvensi tidak ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;-

Dan mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu

1. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada dari Penggugat Rekonvensi dan menuntut nafkah Rp.5.000.000/ setiap bulan x 5 bulan = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-
2. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-
2. Bahwa Termohon menuntut mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-

Petitem

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon Konvensi;-

Dalam Rekonvensi



Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;-

Bahwa atas dalil jawaban dari Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban pada gugatan Rekonvensi menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Replik dalam Konvensi

1. Bahwa tidak benar jawaban Termohon Konvensi pada poin 2 tersebut di atas, bahwa Termohon Konvensi benar-benar telah mengancam diri Pemohon Konvensi bahkan Termohon Konvensi telah mengusir Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi pergi dari tempat kediaman bersama;-
2. Bahwa tidak benar jawaban Termohon Konvensi pada poin 3 tersebut di atas, bahwa Termohon Konvensi sering mencaci maki diri Pemohon Konvensi bahkan Pemohon Konvensi dengan anak-anaknya telah mencaci dan mengusir diri Pemohon Konvensi ;-

Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada diri Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi telah nusuz (tidak taat) pada Tergugat Rekonvensi;-
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan mut'ah pada diri Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah nusuz (tidak taat) pada Tergugat Rekonvensi;-

Petitum

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi ;-
2. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya ;-

Bahwa atas dalil Replik dari pemohon Konvensi dan jawaban terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada Konvensi atau menyampaikan



Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban semula ;-

Bahwa atas dalil Replik pada gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada diri Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi telah nusuz (tidak taat) pada Tergugat Rekonvensi ;-
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan mut'ah pada diri Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah nusuz (tidak taat) pada Tergugat Rekonvensi;-

Petitum

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5206133011601002 atas nama M Amin (Pemohon) tanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 181/KUA.19.06.12/Pw.01/11/2018 tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

Arsyad Har bin A. Rahim, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.05 RW.02, Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada tanggal 05 Mei 1972 di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah petugas dari KUA yang bernama H. Muhamad bin H.M. Saleh, karena orang tua dari Termohon sudah meninggal dunia;-
4. Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon menikah yang menjadi maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, susunan maupun semenda yang menghalangi keabsahan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon ;-
6. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon berstatus jeaka dan Termohon berstatus gadis ;-
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Monggo, kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
8. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 4 (empat) orang anak ;-
9. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;-
10. Bahwa Saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah mengancam Pemohon dengan Parang ;-
11. Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Juli tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-



12. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon dan anak-anaknya ;-
13. Bahwa menurut pengetahuan Saksi, bahwa Pemohon pekerjaannya adalah bertani dan mempunyai lahan sekitar 2 hektar dan mempunyai penghasilan dari pertanian sekitar 100 – 200 karung gabah setiap tahunnya dan bila dijual sekitar Rp. 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap karungnya;-
14. Saksi selaku tetangga sering menasehati Pemohon agar bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

Saksi II

Husen bin Hasan, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.01, Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada tanggal 05 Mei 1972 di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah petugas dari KUA yang bernama H. Muhamad bin H.M. Saleh, karena orang tua dari Termohon sudah meninggal dunia;-
4. Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon menikah yang menjadi maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, susunan mauppun semenda yang menghalagi keabsahan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon ;-
6. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis ;-



7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Monggo, kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
8. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 4 (empat) orang anak ;-
9. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;-
10. Bahwa Saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah mengancam Pemohon dengan Parang dan pada saat itu Termohon telah mengusir diri Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama ;-
11. Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Juli tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalakna kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-
12. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon dan anak-anaknya ;-
13. Bahwa menurut pengetahuan Saksi, bahwa Pemohon pekerjaannya adalah bertani dan mempunyai lahan sekitar 2 hektar dan mempunyai penghasilan dari pertanian sekitar 100 – 200 karung gabah setiap tahunnya dan bila dijual sekitar Rp. 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap karungnya;-
14. Saksi selaku tetangga sering menasehati Pemohon agar bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi ternyata tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ;-

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan dan replik dan duplik rekonvensi semula dan mohon diberikan kesempatan untuk



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/ Pengggat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi semula dan Termohon Konvensi tetap tidak mau berpisah dengan Pemohon Konvensi ;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Dr. H. Muh Faisal Hasanudin, MH.) tanggal 03 Desember 2018 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon konvensi telah mengancam Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengusir diri Pemohon Konvensi dari tempat kediaman bersama ;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban pada Konvensi secara lisan yang pada pokoknya yaitu pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya



perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpindahan tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri namun berbeda mengenai penyebabnya saja;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena Termohon Konvensi telah mengancam dan mengusir diri Pemohon Konvensi dari tempat kediaman bersama ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5, dan 6, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5206133011601002 atas nama M Amin (Pemohon) tanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima), maka mejaelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti tersebut maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 181/KUA.19.06.12/Pw.01/11/ 2018 tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan



Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan dihubungkan keterangan para saksi dalam persidangan, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 181/KUA.19.06.12/Pw.01/11/ 2018 tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 dan 3 di atas, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa Pemohon Konvensi dengan termohon Konvensi telah melaksanakan pernikahan dihadapan petugas kantor Kantor Urusan Agama dan bertindak sebagai wali hakim, telah terjadinya ijab dan kabul dihadapan para saksi dan adanya mahar yang telah diserahkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohn Konvensi, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat dan rukun dari sebuah perkawinan namun tidak tercatat di Kantor Urusan

12



Agama setempat, sehingga perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi patut dinyatakan sah secara sariat islam ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi keadaan rumah tangganya pernah harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan mana kala terjadi perceraian anantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi harus menjalani masa iddha tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5.a bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membenarkan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi telah membantah penyebabnya, yang menyatakan tidak benar Termohon Konvensi telah mengancam diri Pemohon Konvensi dengan benda tajam, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di dalam persidangan yang menerangkan bahwa Termohon Konvensi telah mengancam Pemohon Konvensi dengan parang, maka majelis hakim menilai dalil permohonan dari Pemohon Konvensi patut dinyatakan telah terbukti sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5.b bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membenarkan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi telah membantah penyebabnya, yang menyatakan tidak benar Termohon Konvensi telah mencaci maki diri Pemohon Konvensi dihadapan orang banyak, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan yang menyatakan bahwa para saksi telah melihat Termohon Konvensi mencaci maki diri Pemohon Konvensi bahkan Termohon Konvensi dan anak-anaknya telah mengusir diri Pemohon Konvensi dari tempat kediaman bersama, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka dalil permohonan dari Pemohon Konvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 6 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat



setempat, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa para saksi tersebut telah menasehati diri Pemohon Konvensi agar tidak bercerai dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil, dan dihubungkan dengan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mencapai kesepakatan atau tidak bisa damai kembali untuk membentuk rumah tangganya, dan dihubungkan dengan fakta di persidangan yang ternyata majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi akan tetapi upaya tersebut toh juga tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 6 bila dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membenarkannya dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali maka, maka perkawinan tersebut sudah pecah sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi



saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, dan saksi II Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi yang menikah pada tanggal 05 Mei 1972, melangsungkan pernikahan di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi



telah mengancam dan mengusir Pemoho Konvensidari tempat kediaman bersama ;-

3. Bahwa Termohon Konvensi telah mengancam diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengusir Pemohon Konvensi dari tempat kediaman bersama ;-
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak bisa didamaikan kembali ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi telah mengancam dan mengusir Pemoho Konvensidari tempat kediaman bersama ;-
3. Bahwa Termohon Konvensi sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi di katagorikan Nusyuz ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak bisa didamaikan kembali ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jikamerekaberazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagimaha mengetahui" ;-

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأخرج ابن ماجه والدارقطني في مستدرها)



Artinya : Tidakboleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudlaratan dengan kemudlaratan di dalam Islam (HaditsRiwayat Imam Malik, IbnuMajahdanDarulqutni);-

3. Kaidah usul fikih

الظكر يزال

Artinya :Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

درالمقا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

5.Kaidah Hukum Islam

وتسقط المزن كلها بنشوز منها اجماعا ابى مخرج من طباعة الزوج (تحفة : ٨٠٠٠)

Artinya : Hak untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suaminya (Tuhfah VIII : 325).

(باجوري ٢)

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقته

Artinya : Dan gugur dengan sebab nusyuz, gilirannya dan nafkahnya.

(Bajuri II : 237)

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu



perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak mempersoalkan apa penyebabnya, melainkan apakah hubungan rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengancam dan mengusir Pemohon Konvensi dari tempat kediaman bersama, tindakan Tersebut patut di katagorikan tidak patuh (nusyuz) kepada suaminya dalam hal ini Pemohon Konvensi, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah menjadi gugur sehingga majelis hakim tidak perlu untuk membebankan kepada Pemohon Konvensi (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang bahwa dalil jawaban dari Termohon Konvensi yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi sedangkan Pemohon Konvensi tetap menuntut ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai dari sisi kemaslahatan yang terdapat dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka hal tersebut akan memudaratkan pada diri Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan hal ini telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi seorang Petani yang berpenghasilan sekitar 100-200 karung gabah setipa tahunnya dapat diperkirakan nilainya sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Termohon Konvensi telah menuntut mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah) maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan dari Termohon Konvensi dapat di kabulkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecahtidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi pada poin 1 yang menyatakan bahwa Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada dari Penggugat Rekonvensi dan menuntut nafkah Rp.5.000.000/ setiap bulan x 5 bulan = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sehingga dalil dari gugatan tersebut tidak bisa dibenarkan, bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sejak perpisahan



antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan masih tetap memberikan nafkah kepada diri Penggugat Rekonvensi dengan meninggalkan gabah yang ada di rumah tempat kediaman bersama dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada diri Penggugat Rekonvensi, maka majelis Hakim menilai dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah lampau dan nafkah masa iddah, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah terbukti tidak patuh (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, manakala istri Nusuz maka sesuai dengan pasal 149 huruf (b) yang menyatakan bahwa "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz hal ini sejalan dengan pendapat ulama' dalam kitab Tuhfah dan Al Bajuri dan Mughnil Muhtaj

وتسقط المزن كلها بنشوز منها اجتماعا ابى خروج عن طاعة الزوج
(تخذه ٨ : ٢٢٥)

Artinya : Hak untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suaminya (Tuhfah VIII : 325).

(باجوري ٢)

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقته

Artinya : Dan gugur dengan sebab nusyuz, gilirannya dan nafkahnya.

(Bajuri II : 237)

وتسقط نفقة كل يوم بنشوز اى خروج عن الطاعة الزوج بعد التمين
(مغنى التاج ٣ : ٤٣٢)

Artinya : Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang istri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin).



(Mughnil Muhtaj III : 436)

Pendapat ini akan diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi Pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini. maka tuntutan dari Penggugat Rekonvensi sepanjang yang menyangkut masalah nafkah lampau dan nafkah masa iddah patut dinyatakan di tolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 3 menuntut mut'ah sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi di dalam persidangan yang menyatakan bahwa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi sebagai seorang petani sekitar 100-200 karung gabah setiap tahunnya, maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat rekonvensi telah berpenghasilan yang cukup, dan majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi adalah telah mampu dan Perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi (Suami) maka mut'ah wajib diberikan kepada bekas istrinya sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) perceraian itu atas kehendak suami, majelis Hakim akan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi hal ini sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan firman Allah dalam Surat At Tholaq ayat 2 yang berbunyi :

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ بَعْتِهِ وَمِنْ قَدَرِ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُنْ
اللَّهُ نَفْسًا لِمَا أَشْرَا (سورة الطلاق : ٢)

Artinya : Orang yang mampu hendaklah memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya.

(Al Qur'an Surat At Tholaq ayat 2)

Maka Majelis Hakim perlu untuk membebani kepada Tergugat Rekonvensi yang besrannya akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, maka gugatan dari Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan ;-



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (M. Amin bin Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Misbah binti Mansyur) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugtan Penggugat Rekonvensi sebahagian ;-
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-
3. Menolak selain dan selebihnya ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 M betepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1440 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** dan **Drs. Latif** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketuumajelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Hakim anggota

Drs. Latif

PaniteraPengganti

Rahdiana Parmini, SH.



Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. BiayaPanggilanPemohonanTermohon----	Rp.	350.000,-
4. Biayaredaksi -----	Rp.	5.000,-
5. BiayaMeterai -----	Rp.	6.000,-

JUMLAH ----- Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)